

HOUSEHOLD WORKSHOP AS A MEDIA CORNER TO SHARE HOUSEHOLD PROBLEMS AND EFFORTS TO REDUCE DIVORCE RATE IN DISTRICT BANYUWANGI

Ansari¹, Mufidah Ch², Erfaniah Zuhriah³

¹Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng banyuwangi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: ¹ansaridosen1@gmail.com, ²fidah_cholil@yahoo.co.id, ³erfa@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

The Sakinah Workshop Program is an innovation program from the Banyuwangi Regency TP-PKK which is a corner service for the community by providing motivation, understanding, and prevention. The main purpose of the establishment of the Sakinah Workshop program is to reduce the divorce rate in Banyuwangi Regency. This research uses an empirical-normative type of research and uses a qualitative approach. The results showed that the Sakinah Workshop in Banyuwangi Regency has not achieved the main goal, namely to reduce the divorce rate in Banyuwangi Regency, and the divorce rate in Banyuwangi Regency cannot be a benchmark for the success of Sakinah Workshop because the scope of Sakinah Workshop is not only to prevent problems for couples who are about to divorce, but more broadly, namely regarding health, safety, and also assistance to the duaafa community. The efforts made by Sakinah Workshop to reduce the divorce rate are by opening a space to vent to families who are experiencing problems such as the economy, infidelity, and domestic violence.

Keywords: *Sakinah Workshop, Media, Household, Divorce.*

Abstrak

Program Bengkel Sakinah adalah sebuah program inovasi dari TP-PKK Kabupaten Banyuwangi yang merupakan layanan pojok curhat bagi masyarakat dengan memberikan motivasi, pemahaman, dan pencegahan. Tujuan utama dari dibentuknya program Bengkel Sakinah ini adalah untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris-normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Bengkel Sakinah di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai tujuan utama yaitu untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi, dan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Bengkel Sakinah karena cakupan Bengkel Sakinah tidak hanya untuk mencegah permasalahan pasangan yang akan bercerai, namun lebih luas yaitu mengenai kesehatan, keamanan, dan juga bantuan untuk masyarakat duaafa. Upaya

yang dilakukan oleh Bengkel Sakinah untuk menekan angka perceraian yaitu dengan membuka ruang curhat kepada keluarga yang mengalami permasalahan seperti ekonomi, perselingkuhan, maupun KDRT.

Kata Kunci: *Bengkel Sakinah, Media, Rumah Tangga, Perceraian.*

A. Latar Belakang

Bengkel Sakinah merupakan inovasi program yang berada di bawah naungan TP-PKK Kabupaten Banyuwangi. Bengkel sakinah sebagai layanan curhat ibu-ibu mengenai permasalahan keluarga yang kerap terjadi dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga hingga pada akhirnya terjadi perceraian. Dengan adanya program Bengkel Sakinah dapat meningkatkan keharmonisan bagi keluarga dan menguatkan ketahanan keluarga (TP-PKK, 2015).

Bengkel Sakinah yang dibentuk oleh PKK Kabupaten Banyuwangi pada awal Januari 2017 lalu, Ibu Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan, Bengkel Sakinah dibuat sebagai upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Saat ini terdapat 25 bengkel sakinah yang tersebar di Posyandu di 25 kecamatan. Artinya untuk setiap kecamatan masih ada 1 posyandu yang membuka bengkel sakinah (Hery, 2017).

Bengkel Sakinah dari tahun 2017 hingga saat ini sudah merata di 28 Kelurahan dan 189 Desa, setiap desa membuka program bengkel sakinah sebagai wadah curhatan ibu-ibu tentang persoalan keluarganya. Program bengkel sakinah adalah sebuah program inovasi dari TP-PKK Kabupaten Banyuwangi yang merupakan layanan pojok curhat bagi masyarakat dengan memberikan motivasi, pemahaman, dan pencegahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam hal menangani berbagai masalah dan pencegahan, penanganan, pelayanan / pendamping korban kekerasan bagi perempuan dan anak, mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga kekerasan pada perempuan dan anak. Cakupan pelayanan bengkel sakinah sangat luas, mulai dari pencegahan, pendampingan hingga penanganan.

Tujuan utama dibentuknya program bengkel sakinah ini adalah untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi. Dimana pasangan yang bercerai di Kabupaten Banyuwangi menurut data dari PA Banyuwangi sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi, perselingkuhan, perseteruan terus menerus, hingga meninggalkan salah satu pihak.

Perkawinan atau nikah merupakan sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan dengan akad perkawinan tersebut dapat menjauhkan manusia

dari perbuatan keji. Sebuah pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang kekal, bahagia diselimuti keharmonisan, dan dengan maksud untuk melanjutkan keturunan. Dalam perjalanan untuk menciptakan rumah tangga yang sesuai tujuan tergantung dari setiap pasangan, dalam rumah tangga juga tidak bisa terlepas dari masalah-masalah yang menimpa. Ada pasangan yang ketika ditimpa masalah mereka saling berusaha menguatkan hubungan dan tidak mengedepankan ego, ada pula pasangan yang lebih mementingkan ego mereka dibandingkan dengan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Pada saat terjadi permasalahan dalam rumah tangga, seringkali anggota keluarga mencurahkan isi hatinya dan permasalahan dalam rumah tangga ke tetangga. Padahal jika melakukan hal tersebut kepada tetangga yang tidak tepat, maka permasalahan keluarga akan bertambah rumit. Dan memicu perceraian karena pasangan merasa malu dan tidak dihargai.

Seringkali di dalam pernikahan atau keluarga, seorang perempuan atau istri dipandang lemah dan tidak berdaya sampai banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut data dari Dinas Sosial, di Kabupaten Banyuwangi kasus KDRT pada tahun 2021 terbilang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu terjadi peningkatan sebanyak 18 kasus. Kekerasan tersebut terdiri dari 12 kasus kekerasan psikis, 4 kasus kekerasan seksual, 1 kasus kekerasan fisik, dan 1 kasus penelantaran.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga baik terhadap istri atau anak sering ditemui di Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini. Kemungkinan besar kasus dilapangan lebih banyak terjadi dari pada data yang tercatat di Dinas Sosial, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang enggan melapor dan menganggap kasus tersebut adalah aib. Padahal kasus KDRT perlu adanya pendampingan.

Agama Islam memandang perceraian sebagai suatu hal yang lebih baik tidak dilakukan karena terdapat banyak kemungkinan yang akan terjadi jika perceraian dilakukan;

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: *"Perkara halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai"*. (Riwayat Abu dawud dan Ibnu Majah).

Agama Islam memperbolehkan perceraian, namun lebih baik menghindarinya, karena perceraian merupakan salah satu perbuatan yang Allah benci. Akibat dari perceraian ini adalah tidak dapat tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri, dan juga dapat membawa dampak negatif bagi suami/istri yang bercerai, dampak negatif yang diterima oleh anak-anak mereka jika mereka

selama menjadi suami istri mempunyai anak, dan juga perceraian berdampak pada harta kekayaan.

Oleh karena itu pernikahan harus dipertahankan, dibina, diselesaikan permasalahan yang ada di dalamnya. Maka diperlukan program bengkel sakinah ini yang dapat memberikan pencegahan, pengarahan, pendampingan, dan memberikan konsultasi kepada keluarga agar permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perselisihan hingga menimbulkan perceraian, dan bisa membentuk keluarga atau hubungan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Bengkel sakinah dari tahun 2017 hingga saat ini sudah 60% dari jumlah desa di Kabupaten Banyuwangi yang menjalankan program tersebut secara efektif. Dalam salah satu contoh kasusnya, pada tahun 2019 bengkel sakinah menangani permasalahan seorang wanita yang dicerai suaminya karena masalah ekonomi dan ia dibebankan dua orang anak, kemudian seorang wanita tersebut mengadu kepada kader bengkel sakinah, setelah itu diberikan dana stimulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) agar bisa diolah untuk menghidupi keluarga mereka dan digunakan untuk membuat usaha kecil berjualan keripik yang dititipkan di warung-warung hingga kemudian bisa membuka usaha.

Meskipun sudah berhasil, namun wanita tersebut tetap menjalin komunikasi dengan bengkel sakinah hingga pada awal tahun 2020, bengkel sakinah mencoba mendatangi suaminya karena masih ada kemungkinan untuk bisa bersama lagi dan akhirnya mereka bisa rujuk kembali.

Belajar dari kegagalan yang pernah dialami, maka diperoleh pemahaman bahwa pembangunan akan berhasil seperti apa yang diharapkan apabila disandarkan pada tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat sendiri (*bottom up*), baik dalam mengenali permasalahan dan kebutuhannya, merumuskan tujuan yang akan dicapai, merencanakan program aksi yang akan dilaksanakan bersama, melaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan maupun dalam mengevaluasi hasil kegiatan dan kebijakan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam kelembagaan Program Bengkel Sakinah ini dilihat berdasarkan faktor kritis berupa sistem dengan merujuk pada parameter bagaimana kerangka kerja serta aturan dan kebijakan dari pelaksanaan Program Bengkel Sakinah, selanjutnya dilihat dari faktor kritis organisasinya, dengan melihat bagaimana struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme, pengaturan sarana dan prasarana serta jaringan-jaringan organisasi yang terbentuk kemudian faktor kritis individunya itu sendiri dengan parameter sejauhmana pengetahuan individu

itu terhadap Program Bengkel Sakinah, keterampilan individu tersebut serta tingka laku dan pengeleompokan pekerjaan serta motivasi-motivasi yang muncul dari setiap individu.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian bersifat kualitatif fenomenologis yaitu dengan memandang realitas yang ditampilkan oleh seseorang sebagai refleksi dari realitas-realitas lain yang tidak berdiri sendiri. (Adams-Campbell dkk., 1994): (Podgorecki dkk., 2010: 34). Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dengan cermat tanpa berusaha melakukan hipotesis. Adapun jenis pendekatan kualitatif yang digunakan merupakan strategi studi kasus model kelembagaan (Creswell, 2010: 12). Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan-tindakan serta data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain (Burhan, 2004: 54). Selain itu sumber data informan dibedakan menjadi 2 yaitu: Informan kunci (*key informan*), dan informan awal yang dipilih secara *purposive* (sengaja) (Miles & Huberman, 1992: 31). Adapun penelitian ini dipandang sebagai informan awal (sumber informasi) adalah Bengkel Sakinah di lokasi penelitian, sedangkan informan selanjutnya Konsultan, dengan TPPKK, Posyandu yang terkait dengan kelembagaan Program Bengkel Sakinah di Kabupaten Banyuwangi. Adapun proses pengumpulan data meliputi 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan: 1) Proses memasuki lokasi penelitian (*getting-in*), pada tahap ini memasuki lokasi penelitian Desa Genteng Wetan dan Desa Genteng Kulon Kabupaten Banyuwangi yang beraktifitas untuk melakukan adaptasi dan proses kegiatan dengan informan yang dilandasi hubungan etik dan simpatik sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan. 2). Ketika berada di lokasi penelitian (*getting along*), pada tahap ini berusaha menjalin hubungan secara pribadi yang lebih akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan berupaya menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh (Soekanto, 2003: 12). Mengumpulkan data (*logging the data*), pada tahap ini menggunakan empat macam teknik pengumpulan data yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Analisis data yang dilakukan untuk menemukan pola, dengan cara melakukan penelusuran melalui catatan-catatan lapangan, hasil wawancara dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan, tentang kelembagaan dan program bengkel sakinah di Kabupaten Banyuwangi, meliputi: Integrasi program, Kelembagaan program di masyarakat, Koordinasi antar program (pusat-daerah), Kemitraan dan kerjasama kelembagaan

dan pemerintah maupun dengan masyarakat. Adapun proses analisis data ini terdiri dari tiga tahapan yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verivication*).

C. Hasil dan Pembahasan

1 Konsep Kelembagaan Keluarga

Lembaga keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga lainnya berkembang karena kebudayaan yang makin kompleks menjadikan lembaga-lembaga itu penting (B. Horton, Paul. L. Hunt, 1984: 6). Dalam pengertian lain ialah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (William J. Googe, 2007: 33). Sedangkan keluarga yang anggotanya mencakup juga kakek, nenek dan atau individu yang memiliki hubungan darah, bahkan juga tidak memiliki hubungan darah (misalnya pembantu rumah tangga), disebut keluarga luas (*extended family*). Oleh karena itu, banyak bukti yang menunjukkan bahwa pendekatan keluarga mutlak harus dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Dalam literatur Arab, keluarga diistilahkan dengan *al-ahl*, jamaknya *ahluna* dan *aahal*, yang memiliki arti; *family*, keluarga dan kerabat. Menurut al-Khalil dikutif Nurdin, *ahl* berarti istrinya. Istilah *ta'ahhul*, menikah atau berkeluarga. *Ahl* juga berarti seseorang yang paling istimewa dalam urusannya. *Ahl al-bayt* artinya para penghuni rumah. *Ahl al-Islam* adalah setiap orang yang memeluk agama Islam (Nurdin, 2020: 102).

Dalam buku psikologi, istilah keluarga dapat dibedakan dengan “rumah tangga”. Rumah tangga atau berumah tangga adalah sebuah istilah yang digunakan untuk terjalannya suatu ikatan hukum yang menghalalkan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dan berinteraksi secara lebih mendalam dan sah melalui jalur pernikahan seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Keluarga dalam Al-Qur'an disebutkan dengan istilah lafazh *ahlu qurbaa* dan '*asyirah*, sebagaimana dalam Al-Qur'an sebagai berikut, surah At-Tahrim ayat 6;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Kemeterian Agama, 2019: 6).

Dalam surat Ar-Rum ayat 21 disebutkan sebagai berikut,

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Kemeterian Agama, 2019: 21).

Dengan demikian, Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung rumah tangga, sejahtera lahir dan batin yang dirasakan merupakan cerminan dari situasi keluarga yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pondasi yang perlu kita bangun adalah komunitas *marhamah* untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Pilar-pilar yang harus ditopang untuk mencapainya adalah *aqidah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Keluarga merupakan bagian dari pembentukan suatu masyarakat, kondisi suatu masyarakat sangat tergantung pada keadaan keluarga yang membentuknya (Prasetiawati, 2017: 91). Artinya keluarga merupakan unit terkecil dalam negara, dari keluarga yang baik akan lahir generasi penerus yang baik.

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Anas r.a, dan dikutip oleh Jito Subianto, keluarga yang baik memiliki empat ciri (Subianto, 2018: 21). *Pertama*, keluarga yang memiliki semangat (*ghirah*) dan berkeinginan untuk mempelajari dan menghayati ajaran agama dengan sebaik-baiknya kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari; *Kedua*, keluarga di mana setiap anggotanya saling menghormati dan mencintai, memelihara dan peduli satu sama lain; *Ketiga*, keluarga yang tidak berlebihan dalam hal kehidupan, tidak serakah atau ingin berusaha mencari nafkah, sederhana atau tidak boros; *Keempat*, keluarga yang menyadari kelemahan dan kekurangannya serta berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman setiap anggota keluarga melalui proses belajar dan pendidikan sepanjang hayat, *min al mahdi ila allahdi*.

Keluarga dapat dipahami sebagai sebuah sistem. Sistem ini terjadi akibat adanya komunikasi dua arah (suami-istri) dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga (ayah, ibu dan anak). Maka, setiap komponen keluarga berfungsi untuk saling mengarahkan, membina, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga.

Dalam rangka membangun dan mensejahterakan institusi keluarga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera disebutkan bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran yang penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar senantiasa dapat menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional (Indonesia, 1994).

Berdasarkan amanat Undang-Undang di atas, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi setiap anggota keluarga wajib mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga. Pengembangan berupa sumber daya manusia (SDM) berpotensi dalam membentuk kemandirian dan mampu mengembangkan kualitas keluarga. Peningkatan SDM tersebut dapat berupa peningkatan pada sisi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, mental-spiritual serta nilai-nilai keagamaan yang sangat penting untuk membentuk pola pikir dalam menyikapi sebuah persoalan. Hal ini dilandasi karena manusia merupakan makhluk sosial dan tak akan pernah bisa lepas oleh pergulatan sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial atau yang menurut Aristoteles disebut dengan *Zoon Politikon*, dikodratkan hidup dalam kebersamaan dalam masyarakat. Kehidupan dalam kebersamaan berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan/relasi sosial (*a web of sosial relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Relasi tersebut menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.

Agar tercapainya pola hubungan yang bersifat timbal balik sebagaimana di atas, dapat dilakukan dengan membangun mental dan jiwa yang mapan, salah satunya dengan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan secara internal dan non-formal berbasis keluarga. Jadi tidak hanya pendidikan yang diterapkan di sekolah formal. Alasannya adalah keluarga menjadi tempat paling strategis dalam membangun karakter manusia. Melalui pranata inilah anak manusia untuk pertama kalinya mengalami proses pendidikan yang sesungguhnya. Anak-anak mengenal cara berkomunikasi, berbahasa, berinteraksi dengan sesama. Hingga pada akhirnya, setiap anggota keluarga siap secara intelektual, pribadi, sosial, spiritual dan fisik (Lina, 2015: 12).

Penanaman nilai-nilai atau yang lebih familiar dengan sebutan norma-norma tak ayal menjadi suatu keharusan. Tidak hanya yang bersifat duniawi semata, pendidikan agama yang diterapkan dalam keluarga tetap menjadi pondasi utama. Bahkan harus dimulai sejak usia dini. Bahkan, edukasi tersebut telah dimulai sejak bayi masih di dalam kandungan. Sejumlah masyarakat modern misalnya, telah

memulainya dengan menggunakan berbagai metode seperti yang marak dilansir oleh media belakangan. Seluruh anggota keluarga ditanamkan kesadaran untuk melakukan pilihan antara nilai-nilai yang dikategorikan salah atau benar, baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Kebiasaan-kebiasaan itu dapat dimulai dengan mempraktekannya dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian berlanjut dengan internalisasi nilai-nilai sebagaimana di atas, hingga mendarah daging dalam kehidupan seluruh anggota keluarga.

Meskipun demikian, jika meminjam konsep yang ditawarkan Aristoteles di atas, institusi keluarga pada dasarnya tentu tidak berdiri sendiri. Sejumlah paguyuban yang langgeng di tengah masyarakat turut menopang pertahanan dari institusi keluarga. Keluarga tumbuh dan berkembang dalam institusi sosial sebagai bagian dari sistem sosial keseluruhan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan juga turut menjadi *suplemen* dalam membentuk kepribadian anak bangsa, seperti (1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan, (2) Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, (3) Memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya (Soekanto, 1982: 201).

Disinilah letak pentingnya penguatan keluarga, baik yang berasal dari internal keluarga maupun dari interaksi yang ditawarkan lembaga kemasyarakatan dalam membentuk kepribadian bagi masing-masing anggota keluarga. Ketika dua hal ini telah dilaksanakan secara optimal mulai dari pengenalan norma-norma, adat istiadat, tradisi dan berbagai pranata sosial lain tentu akan mendatangkan warna baru yang dapat mengilhami seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga.

Kelembagaan memiliki cara tersendiri untuk menjalannya aktivitasnya yang memungkinkan terjadinya pengembangan kapasitas pada sebuah individu, sistem, atau organisasi, dimana pada aktivitas tersebut terdiri atas beberapa tahapan umum. Adapun tahapan atau fase tersebut menurut Mustopadidjaja, menyampaikan bahwa faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pembangunan dalam penguatan kapasitas kelembagaan yang meliputi 4 (empat) hal pokok (Mustopadidjaja, 2002: 64), yaitu:

1. Komitmen Bersama (*Collective Commitments*)
2. Kepemimpinan yang kondusif (*Conducif Leadership*)
3. Reformasi Kelembagaan

4. Peningkatan Kekuatan dan Kelemahan yang dimiliki

Faktor tersebut sangat diperlukan dalam meningkat kekuatan penguatan kapasitas kelembagaan dalam membangun tercapainya tujuan organisasi. Sedangkan Sedarmayanti, mengatakan bahwa *"pengembangan dalam penguatan kapasitas kelembagaan/penataan kelembagaan merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang sangat penting dan menentukan, sehingga benar-benar mengarah pada upaya mewujudkan pemerintahan yang memenuhi kriteria good governance"* (Sedarmayanti & Rahadian, 2018: 29). Suatu lembaga salah satu variabel yang dianggap penting dalam proses pengembangan kapasitas kelembagaan adalah mengembangkan pola struktur organisasi. Karena struktur organisasi berkaitan dengan pembagian tugas yang dapat menjadikan organisasi yang efisien, efektif dan solidaritas tinggi dalam menjalankan tugasnya sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi pemerintah.

Penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu pendekatan pembangunan dimana semua orang (pihak) memiliki hak yang sama terhadap sumberdaya, dan menjadi perencana pembangunan bagi diri mereka. Menurut Eade dalam Maher, pengembangan kapasitas kelembagaan terfokus pada lima isu pokok (Maher, 2006: 10), sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan sering digunakan secara sederhana untuk menjadikan suatu lembaga lebih efektif mengimplementasikan proyek pembangunan. Kelembagaan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Penguatan kelembagaan dapat juga menunjuk pada upaya yang mendukung organisasi untuk menjadi katalis dialog dan atau memberikan kontribusi dalam mencapai alternatif pembangunan. Pandangan ini menekankan peran mendemokratisasikan organisasi pemerintah dan organisasi berbasis masyarakat dalam masyarakat madani.
3. Jika penguatan kelembagaan adalah suatu cara untuk mencapai tujuan, kemudian tujuan yang dimaksudkan oleh lembaga-lembaga yang ikut serta, maka harus dinyatakan secara eksplisit agar dapat membandingkan berbagai pilhan atau mengevaluasi kemajuannya. Fokusnya adalah mengembangkan hubungan antara struktur, proses dan kegiatan organisasi yang menerima dukungan dan kualitas dan jumlah dari hasilnya dan efeknya. Kriteria efektivitas terkonsentrasi pada dampaknya di tingkat lokal.
4. Jika penguatan kelembagaan merupakan tujuan akhir (misalnya memperkuat kualitas suatu pengambilan keputusan), maka pilihan tersebut membutuhkan tujuan yang jelas dan analisis kontekstual terhadap unsur-unsur kelembagaan. Fokusnya adalah misi organisasi yang berimbang dan keterkaitan dengan lingkungan eksternal, struktur dan dan aktivitasnya. Kriteria efektivitasnya

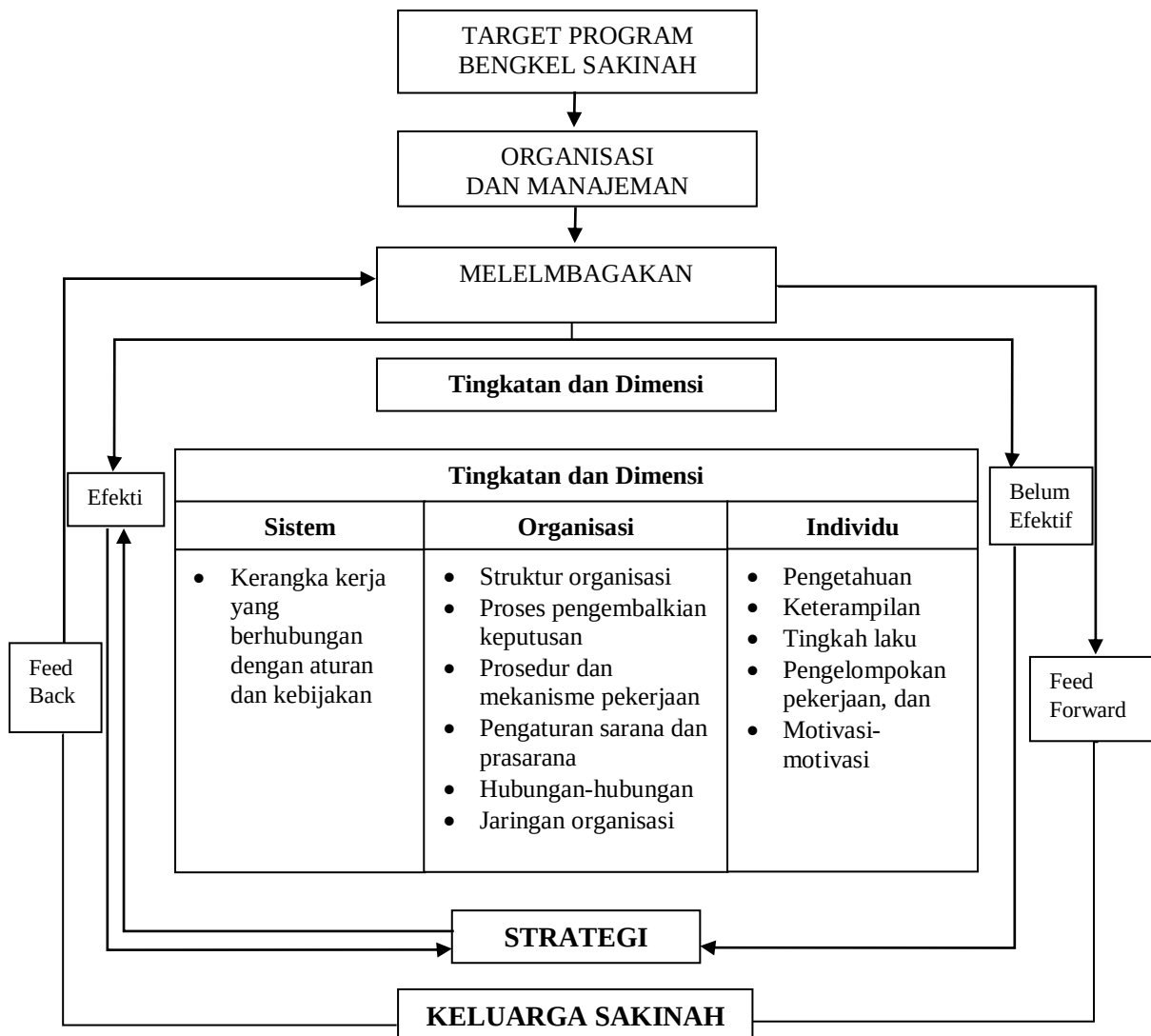
akan berhubungan dengan faktor luar dimana misi itu dirasakan tepat, masuk akal dan terpenuhi.

5. Jika penguatan kelembagaan adalah suatu proses penyesuaian untuk merubah dan proses penegasan terhadap sumberdaya untuk mengatasi tantangan maupun keinginan untuk aksi keberlanjutan. Fokusnya adalah membantu mitra kerja untuk menjadi lebih mandiri dalam hubungan jangka panjang.

Penguatan kelembagaan merupakan suatu proses peningkatan atau perubahan perilaku individu, organisasi dan sistem masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efeasien. Penguatan kapasitas kelembagaan menurut Sumpeno dalam Paul Johan, adalah perubahan perilaku (Haase & Seelig, t.t.), untuk :

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam organisasi dan manajemen, finansial dan kultur;
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam kemandirian, keswadayaan dan mengantisipasi perubahan.

Mengacu pendapat tersebut di atas, terdapat dua fokus dalam penguatan kapasitas, yaitu perubahan perilaku, strategi dalam penguatan kelembagaan untuk mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya strategi penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan pemberdayaan masyarakat secara *institusional* maupun secara individu dapat terwujud. Kriteria tersebut di atas memberikan arahan terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif dan efesien. Untuk lebih jelasnya peneliti dapat menggambarkan paradigma berpikir penelitian berikut ini :



a. Pola atau Struktur Keluarga

Seperti semua lembaga, keluarga adalah suatu sistem norma dan tata cara yang diterima untuk menyelesaikan sejumlah tugas penting (B. Horton, Paul. L. Hunt, 1984: 267). Struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah:

- 1) Patrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun dari jalur ayah.
- 2) Matrilineal, adalah keluarga sedarah yang terdiri dari sanak saudara sedarah dalam beberapa generasi, dimana hubungan itu disusun dari jalur ibu.
- 3) Matrilokal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah istri.

- 4) Patrilokal, adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga sedarah suami.
- 5) Keluarga kawinan, adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan keluarga, dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri.

b. Fungsi Dari Keluarga

Dalam setiap masyarakat, keluarga merupakan suatu struktur kelembagaan yang berkembang melalui upaya masyarakat untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang di sebut fungsi (Effendy, 1998: 89). Jadi, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau di luar keluarga. Fungsi keluarga tersebut yaitu:

- 1) Fungsi Reproduksi. Dalam keluarga, anak-anak merupakan wujud dari cinta kasih dan tanggung jawab suami istri meneruskan keturunannya.
- 2) Fungsi Sosialisasi. Keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakatnya. Keluarga sebagai wahana sosialisasi primer harus mampu menerapkan nilai-nilai atau norma-norma masyarakat melalui keteladanan orang tua.
- 3) Fungsi Afeksi. Dalam keluarga diperlukan kehangatan, rasa kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga yang merupakan salah satu kebutuhan manusia sebagai makhluk berfikir dan bermoral (kebutuhan intergratif). Apabila anak tidak mendapatkan hal tersebut bisa jadi anak menjadi nakal dan bisa terjerumus pada kejahatan.
- 4) Fungsi Ekonomi. Keluarga, terutama orang tua, mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Pada masyarakat tradisional, kewajiban ini dipikul oleh suami. Namun, pada masyarakat modern yang menganggap peran laki-laki dengan wanita kian sejajar, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi yang sama terhadap anak-anak mereka.
- 5) Fungsi Pemberian Status. Melalui perkawinan, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Secara otomatis, ia akan diperlakukan sebagai orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab kepada diri, keluarga, anak-anak dan masyarakatnya.

c. Perubahan Yang Terjadi Dalam Keluarga

Menurut Ankie M. Hoogvelt dalam Soerjono Soekanto pada kutipan menyatakan “tidak ada masyarakat yang stagnan (tetap), oleh karena itu setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat” (Soekanto, 1982: 278). Sehingga dalam masyarakat selalu mengalami

perubahan, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Seperti didalam fungsi-fungsi keluarga yang semakin mengalami perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan dalam masyarakat ini umumnya juga akan di barengi oleh lembaga sosial yang lain. Hal ini juga ditunjukkan dengan gejala yang timbul seperti:

- 1) Fungsi reproduksi. Dalam perkembangannya, fungsi reproduksi dalam keluarga mengalami perubahan. Dimana dulu fungsi reproduksi bertujuan untuk meneruskan sifat dan sebagai pewaris keluarga akan tetapai dengan adanya era yang semakin modern dalam keluarga kebutuhan seks dapat dilakukan tidak harus mendapatkan prekreasi (anak) biasanya dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi, aburtus dan dengan menggunakan bayi tabung.
- 2) Fungsi sosialisai. Berubahnya keluarga dari kesatuan menjadi kesatuan semata-mata, hal inilah yang menjadikan keluarga yang merupakan lembaga kesatuan semakin terpecah dan renggang.
- 3) Fungsi afeksi (kasih sayang) semakin memudar, karena dalam proses perkembangan anak menuju desawa akan mencari kesenangan di luar lembaga keluarga.
- 4) Fungsi ekonomi. pada dekade tahun ini mulai mengalami banyak modifikasi, dan proses yang sangat cepat. Dulu dalam memproduksi barang-barang, konsumsi dan ekonomi berfokus pada keluarga. Akan tetapi hal ini telah diambil alih oleh pabrik-pabrik atau industri yang memproduksi barang secara besar-besaran, hari ini juga berimbas pada jumlah penarikan tenaga kerja dalam keluarga. sehingga banyak tenaga kerja yang keluar dan bekerja di sektor pabrik atau industri. Seperti pabrik roti, rokok, peralatan rumah tangga dan lainnya.

Semakin banyak fungsi-fungsi atau perananan anggota keluarga di luar rumah, hal ini akan mempengaruhi tingkat intensitas komunikasi dan bertatap muka yang mengakibatkan waktu berkumpul dalam keluarga semakin berkurang. Sehingga fungsi-fungsi dalam keluarga akan banyak mengalami perubahan.

2 Keluarga Sakinah

Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki pemimpin dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya. Dari sana mereka mempelajari sifat-sifat mulia seperti kesetiaan, rahmat dan kasih sayang (Shihab & Alquran, 1999: 190). selain itu keluarga sakinah merupakan idaman setiap keluarga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah dan menjadi dambaan setiap pasangan suami istri.

Keluarga yang baik dan sah merupakan sebuah lambang kehormatan yang menjadi acuan bagi setiap orang. Walaupun demikian, pernikahan sebagai pintu terbentuknya keluarga tidak saja diartikan sebagai keharusan akan tetapi suatu usaha untuk memilih dan memenuhi pasangan hidup. Dalam hukum Islam menjaga terhadap anggota keluarga merupakan sebuah kewajiban bagi kepala keluarganya.

Dalam hal keluarga sakinah beliau Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu kitab karangannya yaitu Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Terhadap al-Qur'an beliau berpendapat bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi nafsin wahidah/diri yang satu, yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, dalam keluh kesah dan bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya (Seks & Nikah, 2005: 107).

Sedangkan kata sakinah sendiri berasal dari kata *sakana-yaskunu*, pada mulanya berarti sesuatu yang tenang atau tetap bergerak. Kata ini antonim dari *Idtirab* (kegoncangan), dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketentraman setelah sebelum terjadi gejolak, apapun bentuk gejolak tersebut. Kecemasan menghadapi musuh atau bahaya atau kesedihan dan semacamnya bila disusul dengan ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut dinamai sakinah. Didalam keluarga pastilah ada saat-saat dimana gejolak bahkan kesalahpahaman dapat terjadi, namun masalah tersebut dapat tertanggulangi lalu melahirkan sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga yang sakinah akan mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi. Selain itu keluarga sakinah juga berperan penting dalam misi mulia, seperti mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia (Kemenag, 2000). Dengan demikian, dapat diambil suatu pengertian bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang terdiri dari pasangan suami, istri dan anggota keluarga lainnya yang hidup bersama dan menjalankan kehidupan dengan ketenangan, bahagia dan ketentraman. Suami membagi kebahagiaan kepada istri begitu pula sebaliknya. Keduanya juga saling memenuhi kebutuhan bersama untuk saling melengkapi.

Sakinah bukan sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahir, yang tercermin pada kecerahan air muka, karena hal ini bisa muncul keluguan, ketidak tahuan atau kebodohan. Tetapi sakinah terlihat dari kecerahan muka yang disertai kelapangan dada, budi bahasa yang halus yang dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat.

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Quraish Shihab bahwa *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena *sakinah* diturunkan Allah kedalam kalbu. *Sakinah* baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat-sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.

Sifat-sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkramnya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda "*sakinah*" telah bersatu didalam kalbu (M. Quraish Shihab, 2007: 231). Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari keluarga *sakinah* menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga *sakinah* tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena *sakinah* diturunkan oleh Allah SWT ke dalam kalbu.

3 Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata "*bercerai*" itu sendiri artinya "*menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.*" Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam Undang-Undang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Subekti & Perdata, 1985: 28).
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri (Safioedin, 1986: 12).
- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan (P.N.H.Simanjuntak, 2007: 42).

Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fikih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata (اطلاق) Itlak), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan (Burhanudin, 2018: 76).

Perceraian mendapatkan awalan "*per*" dan akhiran "*an*" yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti, hasil dari perbuatan perceraian (Poerwadarminta, 1991: 18). Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fikih tentang definisi talak diantara sebagai berikut:

- a. Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan *kinayah* (sindiran) dengan niat talak (Dahlan Ihdami, t.t.).
- b. Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan (Sayyid Sabiq, 2005: 301).
- c. Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata (Hayyin, Sayyid 'Abdullāh 'Al, t.t.).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi

pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakim dari keluarga pihak suami dan seorang hakim dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

D. Simpulan

Program bengkel sakinah dalam upaya menekan angka perceraian di kabupaten Banyuwangi yaitu dengan melaksanakan sosialisasi menikah di usia yang ideal dan juga meningkatkan layanan bengkel sakinah. Program bengkel sakinah di Kabupaten Banyuwangi belum mencapai tujuannya dan upayanya masih belum terlaksana secara optimal guna menekan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi, hal tersebut dikarenakan data perceraian di Kabupaten Banyuwangi masih terbilang tinggi dan angka yang masih naik turun. Ketidak berhasilan program bengkel sakinah dalam upaya menekan angka perceraian di Kabupaten Banyuwangi dikarenakan masih banyak faktor penghambat yang dilalui sehingga bengkel sakinah tidak bisa berjalan dengan optimal. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bengkel sakinah sebagai berikut: Faktor pendukung antara lain: Dukungan dari pemerintah, bekerja sama

dengan mitra mulai dari tingkat desa hingga tingkat Kabupaten, inovasi-inovasi baru terkait kegiatan bengkel sakinah pada masing-masing desa. Faktor penghambat antara lain: Masyarakat yang kurang terbuka dan masih belum mengetahui tentang bengkel sakinah, SDM Kader, biaya operasional, adanya politik desa, data laporan pengaduan masyarakat yang hanya terdata manual (buku), Tidak ada payung hukum khusus mengenai mitra, kader, dan juga masyarakat yang mengadu di bengkel sakinah.

Daftar Rujukan

- Adams-Campbell, L. L., Wing, R., Ukoli, F. A., Janney, C. A., & Nwankwo, M. U. (1994). Obesity, body fat distribution, and blood pressure in Nigerian and African-American men and women. *Journal of the National Medical Association*, 86(1), 60.
- B. Horton, Paul. L. Hunt. (1984). *Sosiologi*. Erlangga.
- Burhan, A. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Burhanudin, A. A. (2018). Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(1), 1–14.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan Ihdami. (t.t.). *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*. Ikhlas Beramal2003.
- Effendy, N. (1998). *Dasar-dasar keperawatan kesehatan masyarakat*.
- Haase, K., & Seelig, P. J. (t.t.). *Indonesia early 20th Century History Collections (continue Sample)*.
- Hayyin, Sayyid ‘Abdullāh ‘Al. (t.t.). *Al-Muqāranāt al-Tasyri’iyyah baina al Qawānīn al-Waḍ’iyyah al-Madaniyyah wa al-Tasyri’ al-Islāmy*, jilid 1. (Kairo: Daru Ihyā-i al-Kutub al-‘Arabiyyah).
- Hery, H. W. (2017, Juni 26). *Bengkel Sakinah, Program PKK yang Khusus Tangani Masalah Kewanitaan*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/bengkel-sakinah-program-pkk-yang-khusus-tangani-masalah-kewanitaan.html>
- Indonesia, R. (1994). Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. *Sekretariat Negara. Jakarta*.

- Kemenag, R. (2000). *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. BP4 Pusat.
- Kementerian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Lina, R. (2015). *Problematisasi perselingkuhan suami dan upaya penanganannya menurut Julia Hartley Moore dan Mohamad Surya :perspektif fungsi BKL - Walisongo Repository*. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4933/>
- M. Quraish Shihab. (2007). *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Maher, J. (2006). Talking About Policy, Mothering And Work: A Review Essay. *Hecate's Australian Women's Book Review*, 18(1), N_A.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif*. Jakarta: UI press.
- Mustopadidjaja, A. R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan*.
- Nuridin, N. (2020). Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 4(1), 1–12.
- P.N.H.Simanjuntak. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Pustaka Djambatan.
- Podgorecki, A., Welan, C. J., & Aksara, B. (2010). *Category Archives: Magister Management*.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1991). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Prasetiawati, E. (2017). Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 5(2), 138–166.
- Safioedin, R. (1986). Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Sayyid Sabiq. (2005). *Fiqh Sunnah*. Kairo: Fathu al-Ilami al-arabi.
- Sedarmayanti, S., & Rahadian, N. (2018). Hubungan Budaya Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Lembaga Pendidikan

- Tinggi. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 15(1), 63–77.
- Seks, P. D. C. S., & Nikah, D. N. M. S. (2005). Dari Bias Lama sampai Bias baru. *Jakarta: Lentera Hati*.
- Shihab, M. Q., & Alquran, M. (1999). Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan bermasyarakat, Cet. XX, *Bandung: Mizan*.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Subekti, R., & Perdata, P. H. (1985). Principles of Civil Law. *Intermasa, Jakarta*.
- Subianto, J. (2018). PERAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER BERKUALITAS. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.21043/edukasia.v8i2.757>
- TP-PKK, P. (2015). *PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA*. Tim Penggerak PKK Pusat.
- William J. Googe. (2007). *Sosiologi Keluarga*. PT. Bumi Aksara.